

BAB I

PENDAHULUAN

PSSI (Persatuan Sepak bola seluruh Indonesia) yang dibentuk pada 19 April 1930 di Yogyakarta, sebagai organisasi olahraga yang dilahirkan di Zaman penjajahan Belanda, Kelahiran PSSI betapun terkait dengan kegiatan politik menentang penjajahan. Jika meneliti dan menganalisa saat-saat sebelum, selama, dan sesudah kelahirannya, sampai 5 tahun pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, jelas sekali bahwa PSSI lahir, karena dibidani politis bangsa yang baik secara langsung maupun tidak, menentang penjajahan dengan strategi menyemai benih-benih nasionalisme didada pemuda-pemuda Indonesia.¹

Sepak bola merupakan sarana yang sangat penting untuk menunjang pembangunan bangsa baik dibidang fisik, mental maupun spiritual dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata dan berimbang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Keberhasilan pembinaan sepak bola diukur dari prestasi yang dicapai, sebab tingginya prestasi sepakbola menimbulkan kebanggaan Nasional. Dirikannya PSSI ini maka pertumbuhan sepakbola di Indonesia semakin pesat, dengan berdatangnya klub-klub baru untuk ikut serta dalam liga sepakbola PSSI ini, banyak sekali klub-klub di Indonesia

¹ Sejarah Dan Perkembangan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, 11 November 2015, <http://www.pssi-football.com/id/view.php?page=pssi#>, (21.10)

yang dimiliki oleh berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum mempunyai kejayaan dimasanya itu, akan tetapi dibalik kesuksesannya itu, belum tentu tanpa ada konflik yang terjadi didalam internal pemain. Konflik yang terjadi lebih banyak mengenai masalah kontrak.

Perkembangan hubungan kerja ini tidak hanya mengarah pada dunia bisnis semata, melainkan telah mencakup bidang-bidang usaha lain yang menghasilkan keuntungan atau menghasilkan uang saja, tetapi juga telah berkembang pada sisi lain kehidupan manusia, seperti misalnya dalam dunia olahraga. Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional.

Menurut Imam Soepomo, hubungan kerja mempunyai arti sebagai berikut: “Pada dasarnya hubungan kerja adalah suatu hubungan antara buruh dengan seorang majikan, terjadi setelah diadakannya perjanjian antar buruh dengan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja kepada majikan dengan menerima upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah”.²

Kontrak kerja antara pemain sepakbola dan klubnya, berarti telah terjadi peristiwa hukum, yaitu hukum perjanjian, dimana para pihak yang mengadakan perjanjian harus melakukan hak dan kewajiban seperti yang tertuang dalam perjanjian layaknya mereka menaati Undang-Undang, hal

² Iman Soepomo, 2003, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta, Djambatan, hlm. 42.

tersebut biasa disebut dengan asas *pacta sunt servanda*, yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Kedudukan orang yang memiliki modal atau pemilik klub sepakbola perseorangan maupun berbadan hukum dapat dikatakan sebagai pemilik perusahaan/majikan, klub sepakbola disebut sebagai perusahaan, dan pemain sepakbola sebagai buruh/pekerja. Pihak klub sepakbola yang persorangan maupun yang berbadan hukum mempekerjakan pemain sepakbola yang mengikatkan diri untuk bermain demi kepentingan pihak klub sepak bola itu sendiri. Sepakbola dapat menghasilkan uang melalui penjualan tiket dari penonton. Selain itu, dari sponsor-sponsor yang senantiasa mendukung. Oleh karena begitu banyaknya keuntungan yang dapat dihasilkan, maka sepakbola pada saat ini dapat dijadikan sebagai suatu profesi baru yang memiliki prospek cukup cerah, sehingga olahraga dapat dijadikan sandaran hidup bagi seseorang untuk mencari nafkah.

Pemain sepak bola bergabung dengan suatu klub sepak bola perseorangan maupun yang berbadan hukum, terlebih dahulu antara pihak klub sepakbola dengan pemain sepak bola mengadakan suatu perjanjian kerja, dalam perjanjian kerja tersebut dicantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pihak pertama adalah pihak klub sepakbola yang merupakan anggota dari PSSI dan pihak kedua adalah pemain sepak bola itu sendiri yang menjadikan sepakbola sebagai mata pencaharian pokok. Dalam perjanjian

kerja juga dicantumkan nilai kontrak pemain sepak bola beserta tata cara pembayarannya uang kontrak, dan lain-lain.

Meskipun telah dibuat suatu perjanjian kerja antara klub sepakbola perseorangan maupun yang berbadan hukum dengan pemain sepak bola, pada kenyataannya masih banyak penyimpangan yang terjadi dalam dunia persepakbolaan seperti pembayaran gaji/upah yang tidak sesuai dengan kontrak ataupun tata cara pembayarannya uang kontrak, dan lain-lain. Terkadang, jaminan kepastian hukum pemain sepak bola masih kurang menguntungkan bagi pihak pemain sepakbola, terkadang jaminan kepastian hukum pemain sepak bola masih kurang, misalnya salah satu pihak melakukan wanprestasi, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang dilakukan oleh klub sepak bola dengan seenaknya atau secara sepihak, biaya ganti rugi bagi pemain sepak bola tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya dan lain-lain. Penyelesaian permasalahan tersebut harus berdasarkan perjanjian kerja yang telah dibuat dan juga seharusnya isi dari perjanjian kerja mengakomodasikan kepentingan kedua belah pihak, jangan hanya menguntungkan pihak klub sepak bola semata saja.

Salah satu klub yang berbadan hukum di Indonesia ini adalah PSS Sleman yang disponsori oleh PT Putra Sleman Sembada yang melakukan kontrak dengan pemain sepak bola.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian tentang perjanjian pemain sepak bola di PT Putra Sleman Sembada yang dituangkan dalam tugas akhir ini.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, perumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian sengketa antara pemain sepak bola dengan klub PSS Sleman maupun PT Putra Sleman Sembada ?
2. Bagaimana penggantian kerugian keterlambatan upah/gaji pada pemain sepak bola di PSS Sleman maupun PT Putra Sleman Sembada ?

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian Obyektif

Untuk memperoleh data guna mengetahui penggantian kerugian keterlambatan upah/gaji dan penyelesaian sengketa antara pemain sepak bola dengan klub PSS Sleman maupun PT Putra Sleman Sembada.

2. Tujuan Penelitian Subyektif

Untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang merupakan syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.